



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 1217000331125

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) LEMBAGA
PENDIDIKAN AL KAHFI
Alamat Kantor/Korespondensi : LINGKUNGAN I BUKIT TUA, Kel. Tanjung Selamat, Kec.
Padang Tualang, Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara
NPWP : 41.586.957.7-119.000
Nomor Telepon :
Nomor Fax : -
Email : paudnormah@yahoo.com
Kode dan Nama KBLI : 85139 - PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 12 Maret 2021



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi)
LEMBAGA PENDIDIKAN AL KAHFI

Nomor Induk Berusaha : 1217000331125

Alamat Perusahaan : LINGKUNGAN I BUKIT TUA

Lokasi Usaha

- a. Alamat : LINGKUNGAN I BUKIT TUA
- b. Desa/Kelurahan : Tanjung Selamat
- c. Kecamatan : Padang Tualang
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Langkat
- e. Provinsi : Sumatera Utara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 12 Maret 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



2021.0080

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Imam Bonjol Stabat Telpon (061) 8910389

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU Nomor : 421.9 - 0018/PNF/DPMP2TSP/2021 TENTANG IZIN USAHA PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca** : 1. Surat Permohonan "**LEMBAGA PENDIDIKAN AL KAHFI**" nomor : 01/TPQ-AK/SP/II/2021, tanggal perihal permohonan IZIN OPERASIONAL PAUD "**LEMBAGA PENDIDIKAN AL KAHFI**" dan Surat Rekomendasi Dinas pendidikan Kabupaten Langkat Nomor. 421.9/0647.II/2021 Tanggal 15 Februari 2021.
- Menimbang** 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan program PAUD harus memiliki izin operasional;
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional;
- Mengingat** 3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat;
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Luar Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah;
5. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 - 2024.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Memberikan Izin Usaha Pendidikan Non Formal Kepada
- Nama Lembaga** : **LEMBAGA PENDIDIKAN AL KAHFI**
 - Nama PAUD** : **TPQ AL KAHFI**
 - Jenis Satuan PAUD** : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
 - Tahun Berdiri** : **2018**
 - Nama penyelenggara** : **Dra.NORMAH,S.Pd.I**
 - Nama Pengelola** : **Dra.NORMAH,S.Pd.I**
 - Alamat Satuan PAUD** : **LINGKUNGAN I BUKIT TUA DESA TANJUNG SELAMAT LANGKAT PROV. SUMATERA UTARA**

- Kedua** : Pengelola/Penyelenggara tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
- Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku.
 - Mengirimkan Laporan perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS
 - Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/yayasan atau penyelenggara lainnya.
 - Apabila Ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan - pertimbangan

Ketiga Keputusan Ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai dari tanggal Surat Keputusan Ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka izin ini dibatalkan dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan Di : **STABAT**
Pada Tanggal : **10 Maret 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT**

**IKHSAN APRUA S.STP, M.SI
PEMBINA TK. I**

NIP : 19790428 199711 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.9/ *SAH* .III/2021

DASAR :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Surat Permohonan PAUD TPQ AL KAHFI Nomor : 01/TPQ-AK/SP/I/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD.

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Memberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD Kepada :

Nama PAUD	: TPQ AL KAHFI
Jenis Satuan PAUD	: Satuan Paud Sejenis (SPS)
Npsn	: -
Alamat Satuan PAUD	: Lingkungan I Bukit Tua Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
No. Telp / HP	: 085261414527
Tahun Berdiri	: 2018
Status Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Hak Milik
Nama Yayasan / Lembaga	: Lembaga Pendidikan Al Kahfi
Nama Penyelenggara	: Dra. Normah, S.Pd.I
Nama Pengelola	: Dra. Normah, S.Pd.I

Surat Rekomendasi Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku jika terdapat kekeliruan dan atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Izin Operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 15 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004